



**P U T U S A N**

**NOMOR: 720/PID/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Robert Julius Salim Anak Dari Mikael Salim;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Grand Sun Rise Blok AA51 Kec.  
Menganti Kab. Gresik, (sesuai KTP) Dusun  
Sumbersari RT 02 RW 01 Desa Sumbersari  
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: KRT. Iswahyudi, S.H., M.Hum., dan Fajar Rachmad DM, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " Ninety-Nine " yang beralamat di Jalan Pagesangan Asri IX No. 41 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22-5-23 No. 424/HK/V/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ;-

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

PENGADILAN TINGGI tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 04 Juli 2023 Nomor : 720/PID/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/PID/2023/PT SBY tanggal 04 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg Perkara PDM 340/02/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT JULIUS SALIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana;
2. menghukum terdakwa ROBERT JULIUS SALIM dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan\_ dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 9 (Sembilan) lembar print out screanshoot percakapan WA antara Sdri HARJANA Dengan ROBERT JULIUS SALIM ;
- b. 10 (sepuluh lembar Fc legalisir Notaris bukti transfer yang totalnya Rp 3.010.000.000 ;
- c. 1 (satu) bendel Fc Legalisir notaris surat keterangan Hak warisan nomor ; 02/SKHW-ABS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang di buat notaris ANGELO BINTANG SH .,Mkn;
- d. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat perjanjian kesepakatan tanggal 12 Okt 2020;
- e. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat kuasa tanggal 13 April 2021;
- f. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris Akte Pernyataan No 04 Tanggal 02 Juni 2021;
- g. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 05 Tanggal 02 Juni 2021;
- h. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 03 Tanggal 02 Juni 2021;
- i. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 07 Tanggal 17 Juni 2021;
- j. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan november 2020;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan desember 2020;
- l. 1 (satu) lembar kutipan kematian No 357-KM-06042022-0123 tanggal 06 April 2022 An HARRY SOEHARTO;
- m. 1 (Satu) lembar Fc legalisir kantor pos surat pengantar pembatalan Akta Nomor 10/DW/X/2020 tanggal 07 oktober 2020;



- n. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 4681070880  
An JUSTISIA SUTANDIO periode bulan September 2020 s/d  
desember 2020;
- o. 1 (satu) lembar Fc bukti setoran Bank BCA tanggal 28  
september 2020 Ke Norek 4681070880 An JUSTISIA SUTANDIO;
- p. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank Bca tanggal 28  
September 2020 Ke Norek 0880638131 An WANG SUWANDI Rp  
205.000.000,-;
- q. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 14 Oktober  
2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 150.000.000,-;
- r. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 21  
Oktober 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp  
640.000.000,-;
- s. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 17  
November 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp  
225.000.000,-;
- t. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 11  
Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp  
150.000.000,-;
- u. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 22  
Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp  
240.000.000;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 445/Pid.B/  
2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Robert Julius Salim Anak Dari Mikael Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Julius Salim Anak Dari Mikael Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 9 (Sembilan) lembar print out screanshoot percakapan WA antara Sdri HARJANA Dengan ROBERT JULIUS SALIM ;
  - b. 10 (sepuluh lembar Fc legalisir Notaris bukti transfer yang totalnya Rp 3.010.000.000 ;
  - c. 1 (satu) bendel Fc Legalisir notaris surat keterangan Hak warisan nomor ; 02/SKHW-ABS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang di buat notaris ANGELO BINTANG SH .,Mkn;
  - d. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat perjanjian kesepakatan tanggal 12 Okt 2020;
  - e. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat kuasa tanggal 13 April 2021;
  - f. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris Akte Pernyataan No 04 Tanggal 02 Juni 2021;
  - g. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 05 Tanggal 02 Juni 2021;
  - h. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 03 Tanggal 02 Juni 2021;
  - i. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 07 Tanggal 17 Juni 2021;

**Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan november 2020;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan desember 2020;
- l. 1 (satu) lembar kutipan kematian No 357-KM-06042022-0123 tanggal 06 April 2022 An HARRY SOEHARTO;
- m. 1 (Satu) lembar Fc legalisir kantor pos surat pengantar pembatalan Akta Nomor 10/DW/X/2020 tanggal 07 oktober 2020;
- n. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 4681070880 An JUSTISIA SUTANDIO periode bulan September 2020 s/d desember 2020;
- o. 1 (satu) lembar Fc bukti setoran Bank BCA tanggal 28 september 2020 Ke Norek 4681070880 An JUSTISIA SUTANDIO;
- p. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank Bca tanggal 28 September 2020 Ke Norek 0880638131 An WANG SUWANDI Rp 205.000.000,-
- q. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 14 Oktober 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 150.000.000,-;
- r. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 21 Oktober 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 640.000.000,-;
- s. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 17 November 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 225.000.000,-;
- t. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 11 Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 150.000.000,-;
- u. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 22 Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 240.000.000;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2023/PN.Sby  
Jo Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby Tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**





Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2023/PN.Sby Jo Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby Tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023 ;

Membaca memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus 19 Mei 2023 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 31 Mei 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**



serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang bahwa, atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2023 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut

Menimbang bahwa, atas memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar Putusan Hakim Tingkat pertama serta alasan-alasan dan keberatan yang disampaikan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa sehingga perlu mengubahnya :

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**





dipandang terlalu berat sehingga perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan surat keterangan Dokter Moch. Arifin (Dokter Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya) Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit dengan hasil pemeriksaan diagnose Ulcus pedis + Selusitis kaki kanan + Diabetes Melitus + Suspek Jantung Coroner sehingga disarankan untuk berobat luar Rutan Kelas I Surabaya
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang Terdakwa tidak semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam, tetapi juga harus mendidik dan memperbaiki diri dan tingkah laku Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan setidak tidaknya dengan Terdakwa dihukum sudah membuat jera bagi diri Terdakwa ;
- Bahwa secara hukum saksi korban masih dapat menuntut secara perdata pengembalian uang/ kerugian yang dideritanya, meskipun Terdakwa telah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di pandang sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi anggota masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi peringatan supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby. tanggal 15 Mei 2023 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 445/Pid.B/2023/PN.Sby. tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ROBERT JULIUS SALIM anak dari MIKEL SALIM tersebut ;-
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2023, Nomor : 445/Pid.B/2023/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ROBERT JULIUS SALIM anak dari MIKEL SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT JULIUS SALIM anak dari MIKEL SALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 9 (Sembilan) lembar print out screanshoot percakapan WA antara Sdri HARJANA Dengan ROBERT JULIUS SALIM ;
  - b. 10 (sepuluh) lembar Fc legalisir Notaris bukti transfer yang totalnya Rp 3.010.000.000 ;
  - c. 1 (satu) bendel Fc Legalisir notaris surat keterangan Hak warisan nomor ; 02/SKHW-ABS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang di buat notaris ANGELO BINTANG SH .,Mkn;
  - d. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat perjanjian kesepakatan tanggal 12 Okt 2020;
  - e. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris surat kuasa tanggal 13 April 2021;
  - f. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris Akte Pernyataan No 04 Tanggal 02 Juni 2021;
  - g. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 05 Tanggal 02 Juni 2021;
  - h. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 03 Tanggal 02 Juni 2021;
  - i. 1 (satu) bendel Fc legalisir notaris akte kuasa no 07 Tanggal 17 Juni 2021;
  - j. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan november 2020;
  - k. 1 (satu) lembar rekening koran bank panim norek 4005002284 An HARJINA periode bulan desember 2020;

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kutipan kematian No 357-KM-06042022-0123 tanggal 06 April 2022 An HARRY SOEHARTO;
- m.1 (Satu) lembar Fc legalisir kantor pos surat pengantar pembatalan Akta Nomor 10/DW/X/2020 tanggal 07 oktober 2020;
- n. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 4681070880 An JUSTISIA SUTANDIO periode bulan September 2020 s/d desember 2020;
- o. 1 (satu) lembar Fc bukti setoran Bank BCA tanggal 28 september 2020 Ke Norek 4681070880 An JUSTISIA SUTANDIO;
- p. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank Bca tanggal 28 September 2020 Ke Norek 0880638131 An WANG SUWANDI Rp 205.000.000,-
- q. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 14 Oktober 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 150.000.000,-;
- r. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 21 Oktober 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 640.000.000,-;
- s. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 17 November 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 225.000.000,-;
- t. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 11 Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 150.000.000,-;
- u. 1 (satu) lembar Fc Bukti setoran bank BCA tanggal 22 Desember 2020 an WANG SUWANDI Norek 0880638131 Rp 240.000.000;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 24 Juli 2023** oleh **Ahmad Gaffar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reno Listowo, S.H., M.H., dan Simplisius Donatus, S.H.,** masing - masing Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal**

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Reno Listowo, S.H., M.H**

**Ahmad Gaffar, S.H., M.H**

**Simplisius Donatus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Djasman S.H., M.H**

**Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No: 720/PID/2022/PT. SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)